



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bulungan, 05 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman Rt.04, No. 14 Kelurahan Tanjung Palas Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bulungan, 06 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 29 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan; sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 37/15/11/2004, tertanggal 12 Pebruari 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Tanjung Palas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami - istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2019 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena tergugat mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Diana dan menjadikan penggugat sebagai istri pertama;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 21 Oktober 2019 disebabkan tergugat mengantar pulang penggugat ke rumah orang tua penggugat dan sejak itu pula antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal di Tanjung Selor sedangkan tergugat tinggal di Tanjung Palas;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi bahkan tidak pernah memberikan nakhah baik lahir maupun bathin;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor bernama Akhmad Najin, S.Ag, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Desember 2019, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An PENGGUGAT, NIK 6404014507820002, tertanggal 27 November 2015 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bulungan, Bukti tersebut telah bernazegelen, telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode P.1;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404011505080014, tertanggal 14 November 2015 dengan Kepala Keluarga atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, Bukti tersebut telah bernazegelen, telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 37/15/IV/2004, tertanggal 11 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Bukti tersebut telah bernazegelen, telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode P.3;
4. Asli Surat Keterangan Dokter tanggal 16–12 2019 yang dikeluarkan oleh dr DOKTER(spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Bukti tersebut telah bernazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode P.4;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara seibu Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat akan menikah lagi dengan alasan selama menikah dengan Penggugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi pernah melihat perempuan yang akan dinikahi Tergugat, akan tetapi tidak tahu namanya;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan dan rencana Tergugat untuk menikah tersebut pernah disampaikan kepada saksi, dan Penggugat juga pernah menangis karena mengetahui Tergugat akan menikah lagi;
 - Bahwa karena Penggugat tidak setuju apabila Tergugat akan menikah lagi, maka pada bulan Oktober 2019 itu juga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Tanjung Selor dengan diantar Tergugat;
 - Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KAB BULUNGAN, Provinsi Kalimantan Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Tanjung Palas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat pada bulan Oktober 2019 pulang ke rumah orang tua Tergugat di Tanjung Selor dengan diantar Tergugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat tersebut karena Tergugat akan menikah lagi, dan keinginan Tergugat menikah tersebut pernah disampaikan lewat telepon kepada saksi pada saat saksi masih berada di Sulawesi;
 - Bahwa Penggugat sambil menangis pernah bercerita kepada saksi tentang keinginan Tergugat akan menikah lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berpisah pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan kepada Majelis Hakim tidak akan mengajukan bukti dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing masing menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Juni 2019 mediasi tidak dapat dilaksanakan. dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun dalil dalil gugatan Penggugat telah diakui seluruhnya oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah bidang perceraian yang berkaitan dengan *personal recht*, maka pengakuan

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipandang sebagai bukti yang memiliki kekuatan mengikat dan baru bernilai sebagai bukti permulaan, sehingga kepada penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An PENGGUGAT) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang beralamat KAB BULUNGAN, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga TERGUGAT) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dalam 1 (satu) keluarga dengan status hubungan keluarga sebagai kepala keluarga dan isteri, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Pebruari 2004 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Keterangan Dokter) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan kandungan Penggugat yang ditemukan uterus bikornis (lubang mulut Rahim) dan lapisan indometrium 2), Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa sejak bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena Tergugat akan menikah lagi dengan alasan selama menikah dengan Penggugat tidak dikaruniai anak, dan rencana Tergugat untuk menikah tersebut pernah disampaikan kepada saksi, dan Penggugat juga pernah menangis karena mengetahui Tergugat akan menikah lagi, dan oleh karena Penggugat tidak setuju apabila Tergugat akan menikah lagi, maka pada pada bulan Oktober itu juga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Tanjung Selor dengan diantar Tergugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, pihak keluarga juga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Oktober 2019 karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Tanjung Selor dengan diantar Tergugat karena Tergugat akan menikah lagi, dan rencana Tergugat menikah tersebut pernah disampaikan lewat telepon kepada saksi pada saat saksi masih berada di Sulawesi, dan Penggugat sambil menangis pernah bercerita kepada saksi tentang rencana Tergugat akan menikah lagi, sehingga sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tersebut

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 2 (dua) bulan, Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah sudah dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P.1,P.2,P.3 dan P.4 serta Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
3. Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2019 Tergugat memilki rencana akan menikah lagi dengan alasan selama menikah dengan Penggugat tidak dikaruniai keturunan, dan karena Penggugat tidak setuju Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Tanjung Selor dengan diantar Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, rencana Tergugat untuk menikah lagi yang tidak disetujui oleh Penggugat sehingga berakibat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat adalah bentuk perselisihan nyata antara Penggugat dan Tergugat yang mengarah kepada pecahnya perkawinan (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sudah pecah, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak akan terwujud, dan justru akan mendatangkan madharat serta penderitaan batin terutama bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa apakah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta dimana sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak bulan Oktober 2019, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, maka keadaan demikian menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dalam rentang waktu 2 (dua) bulan:

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan fakta bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, demikian juga selama mediasi dan selama persidangan telah diusahakan agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali, tetapi juga tidak berhasil, maka hal itu mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut bahwa antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”

2. Dalil Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut::

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya, "Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp616000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag. dan Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Abdurrahman, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Akhmad Najin, S.Ag.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Abdurrahman, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.TSe